

**IMPLEMENTASI SELF DETERMINATION PRINCIPLE TERHADAP
SUKUBANGSA DALAM BENTUK INTERNAL RIGHTS SELF
DETERMINATION**

Oleh: Suluhsy Luhur Harita

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M
Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH., MH
Email : haritasuluhsyluhur@yahoo.com
Telepon : 082174603143

ABSTRACT

The right to self-determination is regulated in Article 1 paragraph (2), Article 55, Article 73 and Article 76 of the Charter of the United Nations, Article 1 paragraph (1) of the Covenant on Civil and Political Rights and the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Besides that it is also regulated in General Assembly Resolution Number 1514 (XV) 1960, Resolution Number 1541 (XV) 1960, and Resolution Number 2625 (XXV) 1970. By regulating these rights into various international legal instruments, each nation has the right to determine selfishness. People which is currently demanding their own right to determine their fate, is the Catalan people who want to secede from Spain and the Kurds who want to separate themselves from Iraq, Iran, Syria and Turkey.

There are two rights of self-determination in general, namely in the external and internal forms. External self-determination is intended for colonies and areas that do not have self-government. In its development, some countries now prefer internal forms to answer the problem of self-determination, namely in the form of autonomy. The purpose of writing this thesis is to know the self-determination principle in giving the rights of the ethnic groups to determine their own destiny and to know the implementation of a self-determination principle on ethnic groups in the form of internal rights self-determination.

From the results of the research it was found that, first the right to self-determination gave the people rights in the form of two rights, namely the right to separate themselves which was realized through decolonization and the right to self-determination in an internal form. Second, the implementation of self-determination principle is realized by providing greater autonomy to the nation or people in the region to regulate and manage its territories in pursuit of economic, social and cultural progress and its own form of government. The author's suggestion is that in the future the international community will make more specific arrangements regarding self-determination in an internal form to make it easier for countries to answer their demands for self-determination

Keyword: The Right to Self-Determination-External Right-Internal Right

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas kemerdekaan dalam hukum internasional melahirkan apa yang dalam hukum internasional disebut sebagai hak menentukan nasib sendiri (*self determination*).¹ Penentuan nasib sendiri sering merangkum harapan masyarakat etnis dan kelompok lain untuk kebebasan dan kemerdekaan.²

Hak ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB; Pasal 1 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Bangsa dan Negara Terjajah; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) 1970 mengenai Deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional tentang kerjasama dan hubungan bersahabat di antara negara-negara sesuai dengan Piagam PBB.

Permasalahan penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh sukubangsa banyak terjadi di beberapa negara di dunia termasuk diantaranya Catalan dan Kurdi. Pada September 2017 suara mayoritas ini mengusulkan

referendum kemerdekaan Catalonia.³ Hasil referendum sendiri menunjukkan sebanyak 90,1 persen dari total 95 persen suara yang dihitung menginginkan kemerdekaan dari Spanyol, dengan jumlah pemilih 2,26 juta dari 5,34 juta pemilih terdaftar.⁴ Parlemen regional Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol pada jumat 27 Oktober 2017 melalui pemungutan suara. Mosi kemerdekaan diloloskan oleh dewan perwakilan yang diisi 135 anggota, dengan perbandingan 70 suara mendukung, 10 menentang dan 2 abstain.⁵

Selain Catalan, rakyat Kurdi telah lama mencari sebuah negara merdeka sejak akhir Perang Dunia (selanjutnya disebut PD) I, ketika kekuatan kolonial membagi-bagi wilayah Timur Tengah. Wilayah Kurdi sendiri terbagi antara Turki, Iran, Iraq dan Suriah.⁶ Kurdi sudah berambisi untuk memiliki negara sendiri sejak akhir abad 19, namun ambisi itu belum pernah terwujud.⁷

³*Ibid.*

⁴<https://international.sindonews.com/read/1245032/41/ingin-merdeka-pemimpin-catalan-minta-dunia-internasional-jadi-mediator-1507023381>, diakses, tanggal, 16 November 2017.

⁵<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171027204154-134-251726/catalonia-deklarasikan-kemerdekaan-dari-spanyol>, diakses, tanggal, 17 November 2017.

⁶<https://www.kiblat.net/2017/09/20/bikin-referendum-begini-alasan-kurdi-ingin-merdeka-dari-iraq/>, diakses, tanggal, 17 November 2017.

⁷<https://www.international.sindonews.com/read/1193858/43/kurdi-ancang-ancang->

¹Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta: 2002, hlm. 113.

²Marc Weller, "Settling Self-Determination Conflicts: Recent Development", Wetslaw, *European Journal of International Law*, 2009, hlm. 112.

Pada bulan Juni 2017, pemimpin Kurdi Iraq Massoud Barzani dan perwakilan partai politik di wilayah tersebut mengumumkan akan mengadakan referendum bersejarah. Rakyat Kurdi memberikan suaranya dalam referendum kemerdekaan pada Senin 25 September 2017 yang berlangsung di kota Erbil, Kirkuk dan Sulaimaniya.⁸ Hasil referendum tersebut menyatakan 93 persen pemilih mendukung kemerdekaan. Mengingat bahwa hukum internasional menjamin hak untuk menentukan nasibnya sendiri, maka judul penelitian yang akan diangkat penulis berjudul **“Implementasi Self Determination Principle Terhadap Suku Bangsa Dalam Bentuk Internal Rights Self Determination”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah *self determination principle* dalam memberikan hak-hak bagi suku bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri ?
2. Bagaimanakah implementasi *self determination principle* terhadap sukubangsa dalam bentuk *internal rights self determination*?

merdeka-dari-irak-tahun-ini-1491211796, diakses, tanggal, 18 November 2017.

⁸<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/26/ingin-merdeka-dari-irak-warga-kurdi-ikut-referendum>, diakses, tanggal, 18 November 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya *self determination principle* dalam memberikan hak-hak bagi suku bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.
- b. Untuk diketahuinya implementasi *self determination principle* terhadap sukubangsa dalam bentuk *internal rights self determination*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini tidak hanya sebagai syarat kelulusan untuk mendapat gelar sarjana tapi juga berguna untuk menambah pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Dari hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada dunia akademik baik ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan organ-organ yang terdapat di dalamnya atas pertimbangan adanya jaminan terhadap hak menentukan nasib sendiri

yang terdapat dalam Hukum Internasional.

D. Kerangka Teori

1. Teori tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Ada beberapa teori penting dan relevan dengan persoalan HAM salah satu diantaranya, yaitu teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*). Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia.⁹ Hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke.¹⁰

Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad ke-19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, adalah salah satu diantara penentang teori hak-hak kodrati.¹¹ Tetapi, penentang teori hak kodrati yang paling terkenal adalah Jeremy Bentham, seorang fisuf *utilitarian* dari Inggris. Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori

hak-hak kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya.¹²

Teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma HAM internasional.¹³ Pengaturan HAM yang bersifat internasional baru dihasilkan tepatnya setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948.

2. Prinsip Penentuan Nasib Sendiri (*Self Determination Principle*)

Permasalahan hukum internasional mengenai penentuan nasib sendiri dari suatu bangsa menjadi konsep dan upaya pergerakan perubahan sejak masa Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson yang memperjuangkannya setelah Perang Dunia I.¹⁴ Woodrow Wilson memandang penentuan nasib sendiri sebagai hak atas rakyat terhadap pemerintahan yang mendasarkan diri pada

⁹Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta: 2015, hlm. 8.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta: 2008, hlm. 12.

¹²*Ibid.*

¹³Andrey Sujatmoko, *Loc.cit.*

¹⁴Karen Knop, "Diversity and Self-Determination in International Law", Wetslaw, *European Journal International Law*, Cambridge University Press, Cambridge: 2002, hlm. 1.

kedaulatan rakyat.¹⁵ Pendapat lain juga dikemukakan oleh V.I. Lenin bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri memiliki prinsip *the right of "National" self-determination* bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan membentuk negara nasionalnya sendiri dalam kerangka bahwa federasi antar bangsa haruslah dilakukan dalam kerangka kesukarelaan.¹⁶

Hak menentukan nasib sendiri (*the right of self-determination*) telah menjadi prinsip dasar hukum internasional umum yang diterima dan diakui sebagai suatu norma yang mengikat dalam masyarakat internasional.¹⁷ Prinsip ini membatasi kehendak bebas negara dalam menangani masalah gerakan separatis yang terjadi di wilayahnya dengan tetap mengacu pada kaidah hukum internasional yang mengancam invaliditas setiap persetujuan-persetujuan ataupun aturan dan cara-cara yang ditempuh

negara yang bertentangan dengan hukum internasional, karena penentuan nasib sendiri diakui oleh masyarakat internasional sebagai hak asasi yang harus dihormati.¹⁸

E. Kerangka Konseptual

Implementasi adalah penerapan, pelaksanaan.¹⁹

Self Determination (Hak Menentukan Nasib Sendiri) merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang memberikan semua bangsa (*peoples*) bebas untuk menentukan status politik dan mengejar pembangunan ekonomi, sosioal dan politik.²⁰

*Internal self-determination is in general defined as the right for a people to develop itself socially, economically and culturally within an encompassing state and to determine its political status within that state.*²¹ (penentuan nasib sendiri secara internal secara umum didefinisikan sebagai hak bagi rakyat untuk kemajuan secara sosial, ekonomi dan budaya dalam negara untuk

¹⁵Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung: 2006, hlm. 143.

¹⁶Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, (Terjemahan A. Rahman Zainuddin), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2005, hlm. 10.

¹⁷Rafika Nur, "Pengaturan *Self Determination* Dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Kosovo)", *Jurnal Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.I No.1 (Juli 2013), hlm. 71.

¹⁸Whisnu Situni, *Identifikasi Dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung: 1998, hlm. 100.

¹⁹Panji Gunawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Grama, Tangerang: 2006, hlm. 266.

²⁰Andrey Sujatmoko, *Op.cit*, hlm. 139-140.

²¹Michel Syemour, "*Internal-Self Determination and Secession*", *Journal*, Université de Montréal: January 2013, hlm. 1, diunduh melalui researchgate.com, tanggal 03 Oktober 2018.

menentukan status politiknya di negara tersebut).

Sukubangsa adalah golongan sosial yang askriptif berdasarkan atas keturunan dan tempat asalnya.²²

Etnis adalah kelompok yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang khas yang membedakannya dari etnis yang lain.²³ Etnisitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan sejarah, nenek moyang, asal usul dan bahasa yang tercermin dalam simbol-simbol yang khas, seperti agama, pakaian dan tradisi.

Referendum atau pemungutan suara merupakan implementasi atau tindak lanjut dari keberadaan hak menentukan nasib sendiri (*self determination right*) dalam hukum internasional.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian hukum normatif.²⁵ Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian

yang bersifat deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

- a. Bahan Hukum Primer merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya. Data primer yang digunakan dalam penulisan adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ; *International Covenant on Civil and Political Right*; *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*; Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Bangsa dan

²²Parsudi Suparlan, "Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa Atau Kebudayaan?", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Universitas Indonesia: 2003, hlm. 28.

²³<https://media.neliti.com/media/publications/75885-ID-bahasa-etnisitas-dan-potensinya-terhadap.pdf>, diakses, tanggal, 06 Februari 2018.

²⁴ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Jakarta: 2016, *Op.cit*, hlm. 179-180.

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 14.

Negara Terjajah; Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kerjasama dan Hubungan Bersahabat diantara Negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ;

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.²⁶ Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif

²⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 54.

²⁷Supratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung: 2013, hlm. 67.

adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Pengolahan data berupa analisis data secara yuridis kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil serta kasus yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Menentukan Nasib Sendiri

1. Sejarah Hak Menentukan Nasib Sendiri (*the rights of self-determination*)

a. *Self-Determination* di Era Liga Bangsa-Bangsa (LBB)

Di era LBB, *self determination right*

ditolak dengan tegas sebagai kaidah hukum internasional hanya diakui sebagai konsep politik, bahkan dipandang dapat merusak dan mengacaukan hubungan internasional.²⁸

b. Self-Determination di Era Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Perkembangan hak menentukan nasib sendiri sesudah Perang Dunia II adalah berbeda dengan sesudah Perang Dunia I, karena hak tersebut mendapat tempat dalam Piagam PBB²⁹. Secara langsung hak tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 55 Piagam PBB yang mengartikan bahwa *self determination* sebagai hak dari *people* untuk menciptakan keadaan-keadaan yang tertib (*stability*) dan kemakmuran (*well being*), yang merupakan dasar bagi terciptanya perdamaian dan hubungan persahabatan antarnegara.³⁰ Secara tidak langsung hak ini diatur dalam Pasal 73 dan 76 yang menyangkut masalah Dekolonisasi.

²⁸Sefriani, *Hukum Internasional*...., Edisi Kedua, *Loc.cit.*

²⁹D. Sidik Suraputra, *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya (Suatu Kumpulan Karangan)*, Diadit Media, Jakarta: 2006, hlm. 196.

³⁰Sefriani, *Hukum Internasional*...., Edisi Kedua, *Loc.cit.*

2. Hak Menentukan Nasib Sendiri

Hak menentukan nasib sendiri menjadi prinsip yang kontraversial karena adanya perbedaan cara pandang terhadap hak menentukan nasib sendiri antara lain mengenai *external self determination* dan *internal self determination*, konsep-konsep dari bangsa, dan masalah hak untuk memisahkan diri termasuk dalam apa yang dimaksud dengan hak menentukan nasib sendiri.³¹

3. Hak Menentukan Nasib Sendiri dalam Perjanjian Internasional dan Yurisprudensi *International Court of Justice*

a. Piagam PBB

Prinsip mengenai penentuan nasib sendiri dengan jelas disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) dan kemudian Pasal 55 Piagam PBB.

b. *International Covenant on Civil and Political Rights 1966 and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966*

Pasal 1 dari kedua kovenan ini mengakui dan menetapkan isi dari hak untuk menentukan

³¹Anggara, "Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Rights to Self Determination*) dalam Hukum Internasional (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Papua Barat tahun 1969)", Artikel pada *Jurnal Dignitas*, ELSAM, Vol. III, No. 1 Tahun 2005, hlm. 18.

nasib sendiri (*self determination*) melalui pengaturan.

c. ***Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples 1960***

Deklarasi ini diposisikan sebagai interpretasi dari Piagam PBB dan pengimplementasian hak penentuan nasib sendiri sebagai dasar perjuangan kemerdekaan suatu bangsa hanya dalam konteks penjajahan atau kolonial bukan untuk upaya separatis.³²

d. ***The Declaration on Friendly Relations 1970***

Empat tahun setelah pengadopsian *Covenant on Human Rights*, *self determination* muncul dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) pada tanggal 24 Oktober 1970 dengan nama *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relation and Cooperation among State in accordance with the Charter (Declaration on Friendly Relations)*.

e. ***Yurisprudensi International Court of Justice (ICJ)***

Dalam *Advisory Opinion* terkait masalah Namibia, hak penentuan nasib sendiri sebagaimana dimaksudkan oleh PBB diakui "*the subsequent development of international law in regard to non-self governing territories, as enshrined in the Charter of the United Nation, made the principle of self determination applicable to all of them*"

B. **Tinjauan Umum tentang Referendum**

Referendum merupakan salah satu dari beberapa cara perolehan tambahan wilayah yang dikatakan sebagai cara yang modern. Referendum atau pemungutan suara merupakan implementasi atau tindak lanjut dari keberadaan hak menentukan nasib sendiri (*self determination right*) dalam hukum internasional. Referendum, pemilihan umum, atau cara-cara lainnya yang dipilih oleh penduduk termasuk juga dalam pengalihan suatu wilayah melalui pilihan penduduknya yang disebut sebagai plebisit.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ***Self Determination Principle dalam Memberikan Hak-Hak bagi Sukubangsa Untuk Menentukan Nasibnya Sendiri***

³²Ratna Sari, "Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right of Self Determination*) Suatu Bangsa", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 48.

Dengan diakuinya menjadi *legal right, self determination principle* memberikan hak pada suatu bangsa atau rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri yang pada umumnya ada dua, yaitu:

1. Hak Untuk Melepaskan Diri (*The Right of External Self Determination*)

Munculnya negara-negara baru dengan cara melepaskan diri dari negara induk pada dasarnya penerapan hak tersebut akan bertentangan dengan prinsip keutuhan wilayah atau integritas teritorial (*territorial integrity*). Pertentangan tersebut akan terlihat jelas apabila dalam tututan hak penentuan nasib sendiri terdapat aksi-aksi separatis yang dapat memecah atau merusak, keseluruhan atau sebagian keutuhan wilayah dari sebuah negara yang berdaulat. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menjelaskan bahwa melarang penggunaan ancaman atau kekuatan terhadap integritas dan kemerdekaan politik negara-negara. Selain itu, hak penentuan nasib sendiri juga tidaklah dapat dibenarkan jika pemerintah yang berkuasa dari suatu negara yang berdaulat benar-benar mencerminkan aspirasi dari rakyat penduduknya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan serta memerintah

secara adil dan tidak diskriminatif.

2. Hak Penentuan Nasib Sendiri Secara Internal (*The Rights of Internal Self Determination*)

Hak menentukan nasib sendiri secara internal mengacu kepada hak untuk memilih status politik. Dalam menentukan status politiknya, setiap bangsa adalah bebas untuk membangun instansi politik, membangun sumber daya ekonominya, dan untuk mengatur perubahan sosial kulturalnya sendiri, tanpa adanya intervensi dari bangsa lain. Bentuk apresiasi dari hak penentuan nasib sendiri internal oleh suatu bangsa, dapat dicapai melalui dengan cara otonomi yang diberikan oleh negara yang berdaulat.

Alan Rosas berpandangan bahwa “*internal self-determination*” “*primarily addresses the right of the people (population) of an existing state to exert control over its ‘own’ constitution and government, in other words, its right to democracy.*”

B. Self Determination Principle Terhadap Sukubangsa Dalam Bentuk Internal Rights Self Determination

1. Pelaksanaan Internal Rights Self Determination dalam Negara Berdaulat.

Pelaksanaan *internal rights self determination* dalam negara berdaulat dapat diwujudkan dalam bentuk

pemberian otonom yang lebih besar kepada bangsa untuk mengatur dan mengolah teritorialnya tersebut. Hal ini dapat berupa bentuk pemerintahan yang disepakati, untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya serta pengolahan terhadap kekayaan dan sumber alam mereka sendiri.

Pelaksanaan atas hak menentukan nasib sendiri secara internal ini telah diterapkan oleh negara Indonesia dalam menjawab persoalan hak tersebut yang terjadi di Aceh dan Papua.

2. Referendum Sebagai Bentuk Upaya Penentuan Nasib Sendiri Catalan dan Kurdi

Penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh Catalan dan Kurdi dalam bentuk referendum merupakan hak dalam bentuk kebebasan. Hak atas kebebasan itu sendiri berupa hak-hak yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

Tuntutan kemerdekaan yang awalnya diinginkan oleh kedua suku bangsa tersebut adalah dalam bentuk eksternal. Dalam hal ini berupa pembentukan negara baru atau melakukan pemisahan dengan negara dimana bangsa tersebut berada. Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa dalam menyelesaikan

persoalan penentuan nasib sendiri Catalan dan Kurdi lebih tepat menggunakan penyelesaian dalam bentuk internal. Bentuk penyelesaian tersebut dapat dicapai melalui cara pemberian otonomi yang lebih luas oleh negara kepada wilayah atau daerah tersebut berdasarkan pada unsur-unsur demokrasi. Dengan kata lain, pemberian tersebut disesuaikan dengan keinginan rakyat atau kelompok yang memiliki wilayah yang jelas dalam pengaturan struktur administrasi dan sistem hukum tersendiri yang terpisah, pengaturan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta pengolahan kekayaan alam, ditentukan oleh rakyat atau kelompok itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan teori hak kodrati bahwa setiap orang memiliki hak hidup, hak kepemilikan serta hak kebebasan dan kemerdekaan. Hak atas kebebasan dan kemerdekaan tersebut termasuk di dalamnya hak menentukan nasib sendiri. Oleh prinsip penentuan nasib sendiri (*Self determination principle*), hak tersebut oleh bangsa atau rakyat dalam menentukan nasib sendiri dapat diwujudkan kedalam dua bentuk hak yaitu hak untuk memisahkan diri (*the right of*

external self determination) dan hak menentukan nasib sendiri secara internal (*the rights of internal self determination*).

2. Penentuan nasib sendiri dalam bentuk *internal* dalam kasus penentuan nasib sendiri Catalan dan Kurdi dapat diwujudkan dengan adanya pemberian otonomi yang lebih besar kepada rakyat Catalan dan Kurdi untuk mengatur dan mengelola teritorialnya tersebut. Pemberian otonomi yang lebih luas tersebut dapat berupa bentuk pemerintahan yang disepakati, untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya serta pengelolaan terhadap kekayaan dan sumber alam mereka sendiri. Penyelesaian secara internal dinilai dapat menghentikan gelombang disintegrasi yang dilakukan wilayah dalam suatu negara. Dengan kata lain, keutuhan suatu negara atas wilayahnya masih berada dibawah pemerintahan negara yang berdaulat.

B. Saran

1. Diperlukannya instrumen hukum internasional yang diwujudkan baik dalam bentuk Konvenan maupun Resolusi yang mengatur secara khusus mengenai penentuan nasib sendiri secara internal. Sehingga semua bangsa dapat melakukan tuntutan penentuan nasib sendiri tanpa bertentangan dengan

keutuhan wilayah suatu negara berdaulat serta dapat meminimalisir akan kemunculan gerakan separatis di dalam negara berdaulat. Sebab secara garis besar, beberapa instrumen hukum internasional mengatur hak menentukan nasib sendiri secara eksternal dibandingkan internal dan hal ini menyebabkan banyaknya timbul gerakan separatis atau pemberontakan dalam suatu negara berdaulat.

2. Hendaknya negara Spanyol, Irak, Iran, Turki dan Suriah dalam menyelesaikan persoalan penentuan nasib sendiri Catalan dan Kurdi yang menuntut kemerdekaan (memisahkan diri) agar menggunakan cara penyelesaian secara internal agar tidak terjadi disintegrasi wilayah dalam negara Spanyol, Irak, Iran, Turki dan Suriah. Namun hal tersebut juga harus memperhatikan keinginan rakyat atas status politik, sosial, ekonomi, budaya dan pengelolaan kekayaan alam yang mereka tentukan sendiri secara demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cassese, Antonio, 2005, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, (Terjemahan A.

Rahman Zainuddin), Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta.

Sefriani, 2002, *Hukum
Internasional Suatu
Pengantar*, Rajawali Pers,
Jakarta.

Sefriani, 2016, *Hukum
Internasional Suatu
Pengantar*, Edisi Kedua,
Rajawali Pers, Jakarta.

Situni, Whisnu, 1998, *Identifikasi
Dan Reformulasi Sumber-
Sumber Hukum
Internasional*, Mandar Maju,
Bandung.

Smith, Rhona K. M, et.al., 2008,
Hukum Hak Asasi Manusia,
PUSHAM UII, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono & Sri
Mamudji, 2014, *Penelitian
Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*, Rajawali
Pers, Jakarta.

Sujatmoko, Andrey, 2015,
*Hukum HAM Dan Hukum
Humaniter*, Rajawali Pers,
Jakarta.

Supratman dan Philips Dillah,
2013, *Metode Penelitian
Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Suraputra, D. Sidik, 2006,
*Hukum Internasional dan
Berbagai Permasalahannya
(Suatu Kumpulan Karangan)*,
Diadit Media, Jakarta.

Thontowi, Jawahir & Pranoto
Iskandar, 2006, *Hukum
Internasional Kontemporer*,
Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Anggara, 2005, “Hak
Menentukan Nasib Sendiri
(*The Rights to Self
Determination*) dalam
Hukum Internasional

(Tinjauan Terhadap
Pelaksanaan Penentuan
Pendapat Rakyat di Papua
Barat tahun 1969)”, Artikel
pada *Jurnal Dignitas*,
ELSAM, Vol. III, No. 1.

Karen Knop, 2002, “*Diversity
and Self-Determination in
Internasional Law*”,
Wetslaw, *European Journal
International Law*,
Cambridge Univercity Press,
Cambridge

Marc Weller, 2009, “Settling
Self-Determination Conflicts:
Recents Development”,
Wetslaw, *European Journal
of International Law*.

Michel Syemour, 2013,
“*Internal-Self Determination
and Secession*”, *Journal*,
Université de Montréal:
January, diunduh melalui
researchgate.com, tanggal 03
Oktober 2018.

Panji Gunawan, 2006, *Kamus
Lengkap Bahasa Indonesia*,
Pustaka Grama, Tangerang.

Parsudi Suparlan, 2003,
“Bhinneka Tunggal Ika:
Keanekaragaman Sukubangsa
Atau Kebudayaan?”, *Jurnal
Antropologi Indonesia*,
Universitas Indonesia.

Rafika Nur, 2013, “Pengaturan
Self Determination Dalam
Hukum Internasional (Studi
Kemerdekaan Kosovo)”,
Jurnal Hukum Internasional,
Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, Vol.I No.1 Juli.

Ratna Sari, 2014, “Pengaturan
Hukum Internasional
Mengenai Hak Menentukan
Nasib Sendiri (*The Right of
Self Determination*) Suatu

Bangsa”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

C. Peraturan Perundang-Undangan/Konvensi/Protokol

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Universal Declaration of Human Rights

International Covenant on Civil and Political Right 1966.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right 1966.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Bangsa dan Negara Terjajah.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kerjasama dan Hubungan Bersahabat diantara Negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

D. Website

<https://international.sindonews.com/read/1245032/41/ingin-merdeka-pemimpin-catalan-minta-dunia-internasional-jadi-mediator-1507023381>, diakses, tanggal, 16 November 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171027204154-134-251726/catalonia-deklarasikan-kemerdekaan-dari-spanyol>, diakses, tanggal, 17 November 2017.

<https://www.kiblat.net/2017/09/20/bikin-referendum-begini-alasan-kurdi-ingin-merdeka-dari-iraq/>, diakses, tanggal, 17 November 2017.

<https://www.international.sindonews.com/read/1193858/43/kurdi-ancang-ancang-merdeka-dari-irak-tahun-ini-1491211796>, diakses, tanggal, 18 November 2017.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/26/ingin-merdeka-dari-irak-warga-kurdi-ikut-referendum>, diakses, tanggal, 18 November 2017.

<https://media.neliti.com/media/publications/75885-ID-bahasa-etnisitas-dan-potensinya-terhadap.pdf>, diakses, tanggal, 06 Februari 2018.